



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Gugat ” antara :

“ **Penggugat**”, Umur 32 tahun, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat** ”.

melawan

“ **Tergugat**”, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng ;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0584/Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 12 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir di Cakke pada tanggal 6 Agustus 1984 sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan 7312034608840001 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil, dan Nakertrans Kabupaten Soppeng ;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011 di Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/12/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau tertanggal 13 September 2011, selama menikah belum pernah bercerai ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 4 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat di Cakke, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak 1**, umur 3 tahun ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, tetapi setelah memasuki 4 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
5. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat selalu marah-marah apabila anak Penggugat dan Tergugat menangis ;
 - Tergugat suka marah dan ringan tangan terhadap Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016 karena Tergugat kembali marah-marah dan memukul Penggugat dan setelah dinasihati oleh Penggugat untuk merubah sikap dan prilakunya, akan tetapi tergugat tidak menerima nasihat tersebut bahkan langsung meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

istri, dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling mempedulikan ;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun yang **Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah** sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

10. Bahwa Penggugat sungguh membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat “ **Tergugat**” terhadap Penggugat “ **Penggugat**” ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [Et Aquo Et Bono] ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS ;

⇒ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama “ **Murniati** ” Nomor : 7312034608840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23 Oktober 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan Aslinya (**Bukti P.1.**) ;

⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : 290/12/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten soppeng, tertanggal **13 September 2011** yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.2.**] ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. BUKTI SAKSI :

1. “ **Saksi 1**”, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat bernama “ **Tergugat**”, sebagai anak mantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Cakke, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah Saksi dan tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah mereka sendiri berdekatan dengan rumah Saksi di Cakke, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik, namun keadaan rumah tangga mulai tidak rukun lagi setelah umur perkawinan mereka mencapai 4 tahun lamanya, karena kedua belah pihak sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak 1 [satu] orang ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena anak mereka yang selalu menagis kemudian Penggugat menyakiti anaknya, lalu Tergugat marah kepada



Penggugat, bahkan Tergugat pernah meninju muka Penggugat sampai memar ;

- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada bulan Februari 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran, Karena masalah anak yang bermula Penggugat memukul anaknya, kemudian Tergugat marah lalu memukul Penggugat, maka terjadilah keributan rumah tangga, setelah itu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah keluarganya di Pallapao, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau sampai sekarang sudah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya Tergugat tidak pernah balik lagi ;
 - Bahwa selama 9 (sembilan) bulan kedua belah pihak berpisah, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat, kecuali kepada anaknya pernah memberikan biaya hidup sebanyak 3 kali ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan melalui Saksi, baik sebelum maupun sesudah mereka berpisah, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi ;
2. “ **Saksi 2**”, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keluarga sepupu dan Saksi kenal Tergugat bernama “ **Tergugat**”, adalah Suami dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Saksi pada waktu mereka menikah ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Cakke, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai anak lelaki 1 [satu] orang yang diberi nama **Anak 1**, umur 3 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini mulai berubah menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangganya ;
- Bahwa sesuai penglihatan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena Tergugat selalu marah-marah apabila anak mereka menangis, dan tidak diurus dengan baik oleh Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul [meninjak] Penggugat sampai muka Penggugat memar ;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga mereka terjadi pada bulan Februari 2016, dimana antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 [sembilan] bulan lamanya dan Saksi melihat Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat menolak untuk rukun, sehingga Penggugat saat ini sudah berkeras minta cerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak akan menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidak-hadirannya, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;**

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya pada mulanya hidup rukun dengan baik, namun sekitar 4 [empat] tahun usia perkawinan mereka, suasana rumah tangga mulai berubah/ mulai goyah serta tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan antara lain Tergugat selalu marah-marah apabila anak Penggugat dan Tergugat menangis, Tergugat suka marah dan ringan tangan terhadap Penggugat. Keadaan tersebut menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2016 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal 8 [lima] bulan lamanya dan atas dasar persoalan rumah tangga tersebut akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis **[Bukti P.1. dan Bukti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

P.2., juga telah menghadirkan 2 [dua] orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak masing-masing bernama “ **Hj. Dello bin Pangomi** dan **Saksi 2**”, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas Pemohon “ **Murniati** ” sebagaimana diterangkan dalam surat **bukti P.1.**, ternyata Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian perkara aquo formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.2.**, berupa Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor : 290/12/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten soppeng, tertanggal **13 September 2011**, sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2011**. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau tidak rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan Karena masalah anak yang bermula Penggugat memukul anaknya, kemudian Tergugat balik memukul Penggugat dan selain itu Tergugat selalu marah-marah apabila anak mereka menangis. Akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya serta hubungan komunikasi di antara keduanya telah terputus sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab, meskipun telah diupayakan untuk di damaikan baik sebelum maupun sesudah mereka berpisah, namun tidak berhasil dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan **[Bukti P.1. dan Bukti P.2.]** serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga secara terus menerus, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal 9 [sembilan] bulan lamanya serta kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, Kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga kedua belah pihak yang sudah sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

pertengkaran yang mengakibatkan sudah tidak rukun dan tidak tenteram lagi rumah tangganya serta berakhir dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah “ **kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah** “ sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut :

Artinya : “ **Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir** ” ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah selama minimal 9 [sembilan] bulan terakhir, dan secara nyata masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berakhir dengan **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam** ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000.00. (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **DUA** Bulan **NOPEMBER** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi, (02-11-2016 M.) bertepatan dengan tanggal Dua Bulan Shafar Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MIHARAH, S.H.** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **MUSDHALIPAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. MIHARAH, S.H.

Drs. M. YUNUS K, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Ttd.

MUSDHALIPAH, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00.
2. Proses/ATK Perkara Rp. 50.000.00.
3. Panggilan Rp.275.000.00.
4. Redaksi Rp. 5.000.00.
- 5.

.00.000.6Meterai Rp.

Jumlah Rp. 366.000.00.

[tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah

-----0000000000-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)